

LAMPIRAN 9 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018  
TANGGAL : 8 MEI 2018  
TENTANG :  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :  
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN  
MAGELANG

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

---

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
  10. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
  14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.


16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
18. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/15/48/2017 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum : Resep</li> <li>2. BPJS : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus, SEP (Surat Egibilitas <i>Pasien</i>), Buku Kronis untuk Pasien Kronis.</li> <li>3. Jamkesda : Surat Kontrol, Resep dengan format khusus, Surat Jaminan Jamkesda (yang didapat dari pendaftaran), Buku Kronis untuk Pasien Kronis.</li> </ol> <p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum : Blangko Permintaan Obat</li> <li>2. BPJS : SEP (Surat Egibilitas <i>Pasien</i>), Blangko Permintaan Obat</li> </ol>
2	PROSEDUR	:	<p>Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas rawat inap/ bangsal menyerahkan blangko permintaan obat ke farmasi.</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan skrining resep.</li> <li>3. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat.</li> <li>4. Petugas farmasi menghitung harga obat.</li> <li>5. Petugas farmasi melakukan cek akhir.</li> <li>6. Petugas farmasi menyerahkan obat ke petugas bangsal.</li> </ol> <p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang membawa resep ke farmasi/apotek.</li> <li>2. Untuk Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien.</li> <li>b. Petugas farmasi melakukan skrining resep.</li> <li>c. Petugas farmasi menghitung harga obat.</li> <li>d. Pasien diminta terlebih dahulu membayar obat di kasir.</li> <li>e. Setelah membayar obat pasien kembali ke apotek dan menunggu sampai nomor antriannya dipanggil.</li> <li>f. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket.</li> </ol> </li> </ol>

- g. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep.
- h. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat.

3. Untuk Pasien BPJS :

- a. Petugas farmasi memberi nomor antrian ke pasien.
- b. Petugas farmasi melakukan skrining resep.
- c. Petugas farmasi mengentry data pasien dan cetak etiket.
- d. Petugas farmasi melakukan penyiapan obat dan etiket.
- e. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan obat sesuai resep.
- f. Petugas farmasi memanggil nomor antrian pasien dan menyerahkan obat serta memberikan informasi pemakaian obat.



3 WAKTU PELAYANAN

: 1) Jam Buka :  
 Apotik Rawat Jalan : pukul 08.00 s.d selesai  
 Apotik Rawat Inap : 24 Jam

			2) Jumlah waktu tunggu : a. Obat Racikan : 30 menit b. Obat Jadi : 16 menit																									
4	BIAYA PELAYANAN	:	<p>- Biaya Obat : Sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.</p> <p>- Biaya Pelayanan Farmasi :</p> <table border="1" data-bbox="673 528 1435 862"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA Rp</th> <th>JASA PELAYANAN Rp</th> <th>JUMLAH BIAYA Rp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Obat Jadi</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Obat Racik s/d 30 bungkus</td> <td>500</td> <td>750</td> <td>1.250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Obat Racik &gt; 30 bungkus</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Obat Salep</td> <td>500</td> <td>750</td> <td>1.250</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp	1	Obat Jadi	250	500	750	2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250	3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500	4	Obat Salep	500	750	1.250
NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp																								
1	Obat Jadi	250	500	750																								
2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250																								
3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500																								
4	Obat Salep	500	750	1.250																								
5	PRODUK PELAYANAN	:	Obat jadi/racikan serta bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/dokter gigi.																									
6	PENGADUAN	:	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:</p> <p>1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas &amp; Infokom RS</p> <p>2) Kotak Saran yang tersedia.</p> <p>3) SMS <i>centre</i> : 081229791058/081548220198</p> <p>4) Telepon : (0293) 587004</p> <p>5) Website : <a href="http://rsud.magelangkab.go.id">rsud.magelangkab.go.id</a></p> <p>6) Email : <a href="mailto:rsudkabmgl@gmail.com">rsudkabmgl@gmail.com</a></p>																									
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS		<p>1) SARANA</p> <p>a) Ruang Kantor/Administrasi</p> <p>b) Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP)</p> <p>c) Ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP Rawat Jalan (Unit Rawat Jalan) dan Rawat Inap (Unit Rawat Inap Dan IBS)</p> <p>d) Ruang Konsultasi/konseling obat</p> <p>e) Ruang Pelayanan Informasi Obat (PIO)</p> <p>2) PERALATAN</p> <p>a. Peralatan untuk penyimpanan, peracikan dan pembuatan obat : Rak obat, palet, kotak obat, label LASA/High Alert, etiket, mortir stamper, timbangan gram dan miligram, refrigerator, pengukur suhu dan kelembaban, dll.</p> <p>b. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip : komputer, buku, rak buku, meja kursi, dll.</p> <p>c. Kepustakaan untuk pelaksanaan PIO : Buku Drug Information handbook, buku ISO/MIMS, ISO Farmakoterapi, Program Madscape,dll.</p> <p>d. Lemari Narkotika : pintu dan kunci doble.</p> <p>e. Lemari pendingin untuk obat yang termolabil,</p>																									

		<p>Air Conditioner.</p> <p>f. Penerangan, sarana air sumur dan PDAM, ventilasi, sistem pembuangan limbah.</p> <p>g. Alarm.</p> <p>h. Peralatan sistem komputerisasi : SIM RSUD Muntilan terintegrasi dengan Instalasi farmasi terdiri dari : Jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak (program aplikasi).</p>
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<p>Kefarmasian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian</li> </ol> <p>Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Administrasi</li> <li>2. Reseptir</li> <li>3. Distribusi Obat</li> </ol>
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh SPI</li> </ol>
10	JUMLAH PELAKSANA	<p>Kefarmasian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker : 8</li> <li>2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 22</li> </ol> <p>Penunjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Administrasi : 3</li> <li>b. Reseptir : 2</li> <li>c. Distribusi Obat : 1</li> </ol>
11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya SPM</li> <li>2. Adanya SPO</li> <li>3. Sarana prasarana pendukung</li> <li>4. Kepastian persyaratan</li> <li>5. Kepastian biaya</li> <li>6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya</li> <li>7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.</li> </ol>
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu pelayanan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obat jadi</li> <li>b. Obat Racikan</li> </ol> </li> <li>2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat</li> <li>3. Penulisan resep sesuai formularium</li> <li>4. Kepuasan pelanggan</li> <li>5. Pemberi pelayanan farmasi</li> </ol>

		6. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi 7. Ketersediaan formularium
--	--	---

Ditetapkan di : Muntilan  
Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660115 199603 1 003